



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar dalam pelaksanaannya dapat efektif dan efisien, maka perlu mengatur Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupten Gresik.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gresik;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Tatacara adalah Pedoman mekanisme dan prosedur dalam sistem perencanaan pembangunan;
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Forum SKPD, adalah forum untuk membahas dan memadukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan, dan kegiatan tahunan SKPD sesuai Renstra.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam

- rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 20. Misi adalah rumusan umum mengenai paya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
 23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuanserta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 24. Kegiatan pokok adalah kegiatan yang mutlak harus ada untuk mencapai sasaran hasil dari suatu program.
 25. Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
 26. Kegiatan dalam Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Daerah adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.
 27. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 28. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 29. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program.
 30. Pagu indikatif merupakan perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam kabupaten Gresik.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH
Pasal 3

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. Penyiapan Rancangan Awal RPJPD;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah; dan
- c. Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD.

Pasal 4

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. penyiapan Rancangan Awal RPJMD;
- b. penyiapan Rancangan Renstra-SKPD;
- c. penyusunan Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah; dan
- e. penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.

Pasal 5

Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. penyiapan Rancangan Awal RKPD;
- b. penyiapan Rancangan Renja-SKPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang Tahunan; dan
- d. penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 6

Rincian tahapan dan mekanisme penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Tata cara penyusunan RPJPD

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyiapkan Rancangan Awal RPJPD dengan memperhatikan aspirasi stakeholder melalui penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama Musrenbang RPJPD.

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang RPJPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 10

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Tata cara penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) SKPD menyiapkan Rancangan Renstra-SKPD sesuai tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyiapkan Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD.
- (3) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama Musrenbang RPJMD.

Pasal 13

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD.

- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan stakeholder.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah dilantik.

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) SKPD menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Pasal 15

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- (2) Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) tahun setelah RPJMD ditetapkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan RKPD dan Renja SKPD

Pasal 16

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (2) SKPD menyiapkan Rancangan Renja-SKPD sesuai tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD sesuai dengan Renja-SKPD.
- (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan utama Musrenbang Tahunan Daerah.

Pasal 17

- (1) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.
- (2) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lambat pada akhir bulan Maret.

Pasal 18

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)
- (2) SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan RKPD.

Pasal 19

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Renja SKPD yang berbentuk dokumen ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan Peraturan Kepala SKPD.

Pasal 20

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) menjadi pedoman bagi penyusunan KUA, PPA, RAPBD, serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB V

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG

Pasal 21

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, Musrenbang RPJMD, dan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4) sebagai proses koordinasi antara instansi Pemerintah dan partisipasi pelaku pembangunan daerah.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, Musrenbang RPJMD, dan Musrenbang RKPD dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) meliputi Kebijakan Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengendalian dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh SKPD untuk Program dan atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi pemantauan, Supervisi dan Tindak Lanjut Penyimpangan terhadap Pencapaian Tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah.

- (3) Pemantauan Pelaksanaan Program dan atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (3) disusun dalam bentuk Laporan Triwulan untuk disampaikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) meliputi Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan Rencana dan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 26

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi :
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 27

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

BAB VII

PERUBAHAN DAN LAPORAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. Merugikan kepentingan nasional
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (5) Pemerintah Daerah menindak lanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Kepala SKPD.
- (6) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah daerah.

Pasal 29

Prosedur pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini RPJPD, RPJMD, RKPD serta Musrenbang yang disusun dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya dilaksanakan dinyatakan berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Nopember 2008
BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM

Diundangkan di : Gresik
Pada tanggal : 14 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K

Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM

Pembina Utama Muda

Nip. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Yang Mengatur Presiden Di Pilih Langsung Oleh Rakyat dan dengan tidak adanya garis besar haluan negara (GBHN) SEBAGAI Pedoman bagi presiden dalam menyusun rencana pembangunan maka perlu mengatur lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan nasional daerah.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan yang di laksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi penyusunan RPJPD,RPJMD,dan RPTD agar dapat di susun secara berencana terpadu dan sistematis , Maka sesuai amanat pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional perlu menetapkan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahunan. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Tahunan (RPT) nya. RPJPD diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan sebagaimana dimaksud meliputi perubahan sebagaimana dimaksud meliputi perubahan demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, hukum, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Pola tetap awal penyusunan RPJPD pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama dengan memperhatikan aspirasi stakeholder melalui penyaringan aspirasi

masyarakat. Rancangan awal RPJPD menjadi bahan utama penyelenggaraan Musrenbang JPJPD.

3. RPJMD adalah rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penyebaran visi, misi dan program prioritas Bupati yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Rancangan awal RPJMD dijadikan pedoman bagi semua satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Renstra – SKPD. Draft RPJMD disusun dengan menggunakan renstra – SKPD dan menjadi bahan utama penyelenggaraan Musrenbang RPJMD . Rancangan akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan ditetapkan menjadi RPJMD.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat prioritas pembangunan, rancangan keuangan ekonomi makro daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. MUSRENBANG adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) dimana sebuah Rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, pemuka agama. Pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non pemerintah dan lain – lain

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 32

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 6 Tahun 2008

TANGGAL : 14 Nopember 2008

A. RINCIAN TAHAPAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RPJPD

1. Penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah

- (1). Rancangan Awal RPJP Daerah disiapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan menggunakan antara lain:
 - a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan; dan
 - b. hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.
- (2). Pemikiran visioner dan evaluasi diperoleh dari unsur penyelenggara negara dan/atau masyarakat.
- (3). Rancangan Awal RPJP Daerah memuat rancangan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan Pemerintah Daerah.
- (4). Rancangan Awal RPJP Daerah digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

2. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

- (1). Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal RPJP Daerah periode yang direncanakan.
- (2). Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara daerah dengan mengikut sertakan masyarakat.
- (3). Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului dengan sosialisasi Rancangan Awal RPJP Daerah, konsultasi publik, dan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (4). Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah

- (1). Rancangan Akhir RPJP Daerah disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2). Rancangan Akhir RPJP Daerah disampaikan kepada Bupati.
- (3). Rancangan Akhir RPJP Daerah diajukan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah inisiatif Pemerintah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.

4. Penetapan RPJP Daerah

- (1). RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). RPJP Daerah berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan:
 - a. visi, misi, dan program prioritas calon Bupati; dan/atau
 - b. RPJM Bupati.
- (3). Arah pembangunan daerah dalam RPJP Daerah berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan RPJM Daerah.

B. RINCIAN TAHAPAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD

1. Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah

- (1). Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah yang sedang berjalan.
- (2). Dalam rangka penyiapan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menggunakan:
 - a. RPJP Daerah yang sedang berjalan;
 - b. rancangan rencana pembangunan secara teknokratik;
 - c. visi, misi, dan program prioritas Bupati

- (3). Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik meliputi kerangka ekonomi makro, rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan dihimpun dari:
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah yang sedang berjalan; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (4). Evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5). Visi, misi, dan program prioritas Bupati dijabarkan oleh Kepala Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah ke dalam Rancangan Awal RPJM Daerah.
- (6). Rancangan Awal RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro.
- (7). Program prioritas Bupati dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat lintas satuan kerja perangkat daerah dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran daerah dengan mempertimbangkan rancangan rencana pembangunan secara menyeluruh ;
- (8). Kerangka ekonomi makro memuat gambaran umum perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang direncanakan.
- (9). Penyusunan kerangka ekonomi makro didasarkan atas kondisi obyektif perekonomian dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (10). Rancangan Awal RPJM Daerah disampaikan kepada Bupati untuk disepakati dalam Rapat Tim penyusun sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-SKPD.

2. Penyiapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

- (1). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra-SKPD periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya.
- (2). Dalam rangka penyusunan rancangan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menghimpun :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya; dan

- b. aspirasi masyarakat.
- (3). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran daerah sesuai dengan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya.
 - (4). Evaluasi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah.
 - (6). Tujuan merupakan penjabaran visi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Bupati.
 - (7). Dalam mewujudkan sasaran daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah membagi tugas yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan oleh pemerintah daerah sesuai indikasi pembagian tugas.
 - (8). Kebijakan merupakan arah tindakan yang akan diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan dalam kerangka regulasi, serta kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Daerah.
 - (9). Program dilengkapi dengan sasaran hasil (*outcome*) yang akan dicapai dalam periode rencana dengan indikator yang terukur, kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tersebut, indikasi sumberdaya yang diperlukan, serta unit organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab.
 - (10). Kegiatan pokok mencakup Kegiatan dalam Kerangka Regulasi dan/atau Kegiatan dalam kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Daerah.
 - (11). Kegiatan pokok paling sedikit memuat lokasi, keluaran, dan sumberdaya yang diperlukan, yang keseluruhannya bersifat indikatif.
 - (12). Rancangan Renstra-SKPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJM Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RPJM Daerah dengan Menggunakan Rancangan Renstra-SKPD

- (1). Rancangan RPJM Daerah disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan menggunakan Rancangan Awal RPJM Daerah dan Rancangan Renstra-SKPD
- (2). Rancangan Renstra-SKPD ditelaah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah agar:
 - a. sasaran program prioritas Bupati terjabarkan ke dalam sasaran tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tugas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah konsisten sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJM Daerah;
 - c. program dan kegiatan pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah konsisten sebagai penjabaran operasional dari Rancangan Awal RPJM Daerah;
 - d. sasaran hasil (*outcome*) masing – masing program, sinergis mendukung sasaran program prioritas Bupati yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Daerah;
 - e. sasaran keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan pokok, sinergis mendukung sasaran hasil (*outcome*) dari program induknya;
 - f. sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Daerah.
- (3). Hasil penelaahan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJM Daerah menjadi Rancangan RPJM Daerah.
- (4). Rancangan RPJM Daerah digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

4. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

- (1). Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menyempurnakan Rancangan RPJM Daerah.

- (2). Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3). Musrenbang Jangka Menengah Daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi Rancangan Awal RPJM Daerah, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (4). Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah

- (1). Rancangan Akhir RPJM Daerah disusun oleh Ketua Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2). Rancangan Akhir RPJM Daerah disampaikan kepada Bupati.

6. Penetapan RPJM Daerah

- (1). Bupati dengan persetujuan DPRD menetapkan Rancangan Akhir RPJM Daerah menjadi RPJM Daerah dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2). RPJM Daerah, berfungsi sebagai :
 - a. pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-SKPD; dan
 - b. bahan penyusunan dan perbaikan RKP Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran daerah yang termuat dalam RPJM Daerah.
- (3). Renstra-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4). Renstra-SKPD yang telah ditetapkan disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
 - e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

C. RINCIAN TAHAPAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RKPD

1. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- (1). Rancangan Awal RKPD disiapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai penjabaran RPJM Daerah paling lambat akhir bulan Februari.
- (2). Rancangan Awal RKPD memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.
- (3). Rancangan Awal RKPD dilaksanakan melalui kebijakan kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum dan investasi Pemerintah Daerah yang pendanaannya disusun dalam rancangan pagu indikatif.
- (4). Rancangan pagu indikatif disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5). Rancangan Awal RKPD dan rancangan pagu indikatif dibahas dalam Rapat Tim Anggaran Eksekutif.
- (6). Hasil pembahasan Rapat Tim Anggaran Eksekutif selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD.

2. Penyiapan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

- (1). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja-SKPD dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD serta pagu indikatif.
- (2). Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra-SKPD.
- (3). Kebijakan merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan masing-masing program untuk tahun rencana.
- (4). Kegiatan meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, anggaran, serta cara pelaksanaannya.

- (5). Cara pelaksanaan kegiatan dirinci menurut kegiatan pusat, dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6). Rancangan Renja-SKPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (7). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah menelaah Rancangan Renja-SKPD untuk memastikan:
 - a. keserasian antara program dengan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. keserasian antara program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewilayahan, dan lintas kewilayahan dengan kegiatan yang ada di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan
 - d. cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8). Hasil penelaahan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

3. Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

- (1). Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka membahas penyempurnaan Rancangan RKPD dan Rancangan Renja-SKPD.
- (2). Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dengan memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
- (3). Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah serta stakeholders terkait.
- (4). Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan paling lambat dalam akhir bulan Maret setiap tahunnya.

4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- (1). Rancangan Akhir RKPD disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan.
- (2). Rancangan Akhir RKPD disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan April.

5. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- (1). Bupati menetapkan Rancangan Akhir RKPD menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan April.
- (2). RKPD yang telah ditetapkan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hasilnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). RKPD yang telah ditetapkan digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyesuaikan Rancangan Renja-SKPD menjadi Renja-SKPD.
- (4). Renja-SKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

D. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan Pemantauan dimaksud untuk mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin yaitu dalam program dan atau kegiatan disetiap SKPD yang meliputi realisasi, target penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan, adapun fokus utama evaluasi diarahkan kepada pelaksanaan rencana pembangunan.

Didalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yaitu :

- (a). Evaluasi pada tahap perencanaan yang ditujukan untuk menentukan skala prioritas dan berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya.
- (b). Evaluasi pada tahap pelaksanaan yang ditujukan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- (c) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan yaitu evaluasi yang ditujukan untuk melihat apakah pencapaian program dan kegiatan mampu mengatasi masalah pembangunan.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting didalam proses pembangunan, Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM